

JASA UMUM-RETRIBUSI

2021

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 05, LD 2021/NO. 05, TLD NO. 277

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 05 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

- ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengaturan mengenai retribusi daerah khususnya jenis retribusi jasa umum.
- Dasar Hukum Peraturan daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Tahun 1965; UU No. 02 Tahun 1981; UU No. 22 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 11 Tahun 2020; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017;PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenhub No. PM 133 Tahun 2015; Permedag No. 67 Tahun 2018; Permendag No. 68 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pengelolaan limbah cair, pelayanan tera/tera ulang dan pengendalian Menara telekomunikasi. Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis tentang retribusi jasa umum, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, teta cara pemungutan, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, tata cara penagihan, tata cara keberatan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa, insntif pemungut, pembinaan pengawasan,sanksi administrative.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 03 Januari 2022 dan ditetapkan tanggal 07 Juli 2021;
- Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus di tetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Mencabut : Perda Kab. Ngawi No. 08 Tahun 2011; Perda Kab. Ngawi No.02 Tahun 2012; Perda Kab. Ngawi No. 23 Tahun 2011; Perda Kab. Ngawi No. 02 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kab. Ngawi No, 07 Tahun 2019; Perda Kab. Ngawi No. 06 Tahun 2011; Perda Kab. Ngawi No. 03 tahun 2012; Perda Kab. Ngawi No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah di ubah dengan perda Kab. Ngawi No. 20 Tahun 2018; Perda Kab. Ngawi No. 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Ngawi No. 01 Tahun 2016.
- Penjelasan – hlm, Lampiran 17 hlm